



BADAN PENGAWAS
TENAGA NUKLIR

SALINAN

PERATURAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS
TENAGA NUKLIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir diperlukan pengendalian gratifikasi;
- b. bahwa Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 12 Tahun 2014 tentang Sistem Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun

- 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10);
 5. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);
 6. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1452);

Menetapkan: **MEMUTUSKAN:**
PERATURAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR.

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan tenaga nuklir.
2. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir.
3. Penyelenggara Negara adalah Kepala Badan atau pejabat lain yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintahan di lingkungan Badan.
4. Pegawai Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai aparatur sipil negara, calon pegawai negeri sipil, dan pegawai lainnya yang diangkat berdasarkan keputusan pejabat berwenang di Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang digaji/dibayar/diupah dengan anggaran pendapatan dan belanja negara.
5. Penerima Gratifikasi yang selanjutnya disebut Penerima adalah Pegawai yang menerima Gratifikasi.
6. Pelapor Gratifikasi yang selanjutnya disebut Pelapor adalah Penerima yang menyampaikan laporan Gratifikasi.

7. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
8. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas meliputi uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
9. Pengendalian Gratifikasi adalah rangkaian kegiatan yang dibangun untuk mencegah terjadinya gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas serta mengelola penolakan dan penerimaan gratifikasi yang dilaksanakan secara efektif, efisien, dan transparan.
10. Objek Gratifikasi adalah barang berwujud yang dapat dinilai dengan uang, yang diterima oleh dan/atau diberikan kepada Pegawai.
11. Unit Pengendalian Gratifikasi Badan yang selanjutnya disebut UPG Badan adalah unit yang dibentuk oleh Kepala Badan untuk melaksanakan tugas Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Badan.
12. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Peraturan Badan ini bertujuan:

- a. memberikan pedoman bagi Pegawai dalam menentukan tindakan-tindakan yang berpotensi atau mengarah pada Gratifikasi;
- b. mewujudkan lingkungan Badan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- c. membangun integritas Pegawai yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
- d. menciptakan lingkungan yang transparan dan akuntabel di Badan.

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan Kepala Badan ini meliputi:

- a. Gratifikasi;
- b. Unit Pengendalian Gratifikasi;
- c. mekanisme pelaporan;
- d. penanganan laporan Gratifikasi;
- e. hak dan perlindungan Pelapor; dan
- f. penghargaan.

BAB II GRATIFIKASI

Pasal 4

- (1) Pegawai yang menerima Gratifikasi wajib melaporkan Gratifikasi yang diterima.
- (2) Penerima Gratifikasi yang tidak melaporkan Gratifikasi kepada UPG atau KPK dapat dikenakan sanksi administratif atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, Pegawai wajib menolak Gratifikasi.
- (4) Pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap jenis Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan sebagai berikut:
 - a. pemberian dalam keluarga yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, anak angkat/wali yang sah, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu dan keponakan, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan;
 - b. keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;
 - c. manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian atau organisasi yang sejenis berdasarkan keanggotaan yang berlaku umum;
 - d. perangkat atau perlengkapan yang diberikan kepada peserta dalam kegiatan kedinasan seperti seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan sejenis yang berlaku umum;
 - e. hadiah tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, yang dimaksudkan sebagai alat promosi atau sosialisasi yang menggunakan logo atau pesan sosialisasi, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan dan berlaku umum;
 - f. hadiah, apresiasi atau penghargaan dari kejuaraan, perlombaan atau kompetisi yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan;
 - g. penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. hadiah langsung/undian, diskon/rabat, *voucher*, *point rewards*, atau souvenir yang berlaku umum dan tidak terkait kedinasan;
 - i. kompensasi atau honor atas profesi diluar kegiatan kedinasan yang tidak terkait dengan tugas dan kewajiban, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan dan tidak melanggar peraturan kode etik pegawai/pejabat yang bersangkutan;
 - j. kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan seperti honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam standar biaya yang berlaku di instansi

- Penerima sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat konflik benturan kepentingan, dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi Penerima;
- k. karangan bunga sebagai ucapan yang diberikan dalam acara seperti pertunangan, pernikahan, kelahiran, kematian, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya, pisah sambut, pensiun, promosi jabatan;
 - l. pemberian terkait dengan pertunangan, pernikahan, kelahiran, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap pemberi;
 - m. pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh diri Penerima, suami, istri, anak, bapak, ibu, mertua, dan/ atau menantu Penerima sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan, dan memenuhi kewajaran atau kepatutan;
 - n. pemberian sesama rekan kerja dalam rangka pisah sambut, pensiun, mutasi jabatan, atau ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya paling banyak senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan;
 - o. pemberian sesama rekan kerja yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, dan tidak terkait kedinasan paling banyak senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
 - p. pemberian berupa hidangan atau sajian yang berlaku umum; dan
 - q. pemberian cendera mata/plakat kepada instansi dalam rangka hubungan kedinasan dan kenegaraan, baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Pasal 5

Gratifikasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) merupakan penerimaan dalam bentuk apapun oleh Pegawai atau Penyelenggara Negara dari pemberi yang diduga memiliki keterkaitan dengan jabatan Pegawai atau Penyelenggara Negara dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas Pegawai atau Penyelenggara Negara.

Pasal 6

- (1) Setiap Pegawai dan Penyelenggara Negara wajib menolak Gratifikasi yang diketahui sejak awal

- berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
- (2) Dalam hal Pegawai dan/atau Penyelenggara Negara tidak dapat menolak Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. Gratifikasi tidak diterima secara langsung;
 - b. pemberi Gratifikasi tidak diketahui;
 - c. Penerima ragu dengan kualifikasi Gratifikasi yang diterima;
 - d. Gratifikasi diberikan untuk kegiatan adat istiadat atau upacara keagamaan; dan/atau
 - e. kondisi tertentu yang tidak mungkin ditolak,Pegawai dan/atau Penyelenggara Negara wajib melaporkan Gratifikasi kepada KPK atau UPG.
 - (3) Penerima Gratifikasi yang tidak melaporkan Gratifikasi kepada UPG atau KPK dapat dikenakan sanksi administratif atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB III UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Pasal 7

- (1) Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Badan dilaksanakan oleh Kepala Badan.
- (2) Dalam melaksanakan Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Badan, Kepala Badan membentuk UPG.

Pasal 8

- (1) UPG Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Badan
- (2) UPG Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengarah dijabat oleh Kepala Badan;
 - b. pembina dijabat oleh Sekretaris Utama;
 - c. ketua dijabat oleh Kepala Inspektorat;
 - d. sekretaris dijabat oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat; dan
 - e. anggota terdiri atas:
 1. kepala unit kerja di lingkungan Badan;
 2. 1 (satu) orang perwakilan dari tiap unit kerja; dan
 3. pejabat fungsional Auditor.

Pasal 9

- UPG Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas:
- a. menyusun identifikasi titik rawan Gratifikasi di Badan dengan unit kerja dan satuan kerja terkait;
 - b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan KPK dalam pengendalian Gratifikasi;
 - c. menyediakan informasi dan perangkat yang dibutuhkan untuk pelaporan Gratifikasi di lingkungan Badan;

- d. menerima, memverifikasi, menganalisis dan mengadministrasikan laporan penerimaan Gratifikasi;
- e. melakukan konfirmasi langsung atas laporan gratifikasi dalam kedinasan kepada Penerima dan pemberi gratifikasi;
- f. meneruskan laporan penerimaan dan/atau penolakan Gratifikasi kepada KPK melalui aplikasi Gratifikasi online KPK;
- g. menerima dan mengadministrasikan laporan penolakan Gratifikasi, dalam hal pegawai melaporkan penolakan Gratifikasi;
- h. melakukan permintaan data dan informasi kepada unit kerja dan satuan kerja terkait pemantauan penerapan pengendalian gratifikasi;
- i. melaporkan rekapitulasi penerimaan dan penolakan Gratifikasi secara periodik kepada KPK;
- j. menyampaikan hasil pengelolaan penerimaan dan penolakan Gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian Gratifikasi kepada Kepala Badan;
- k. melakukan sosialisasi mengenai Gratifikasi kepada internal dan eksternal Badan dengan melibatkan unit kerja terkait;
- l. melakukan pemeliharaan objek Gratifikasi sampai dengan adanya penetapan status barang oleh KPK;
- m. Objek yang ditetapkan menjadi milik instansi, maka objek instansi tersebut wajib dicatatkan menjadi barang milik negara pada Badan.
- n. menyampaikan hasil penetapan status KPK atas laporan Gratifikasi kepada Pelapor;
- o. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka pengendalian Gratifikasi; dan

BAB IV MEKANISME PELAPORAN GRATIFIKASI DAN PENANGANAN LAPORAN GRATIFIKASI

Bagian Kesatu Mekanisme Pelaporan Gratifikasi

Pasal 10

- (1) Penerima menyampaikan laporan Gratifikasi kepada:
 - a. UPG Badan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak tanggal Gratifikasi diterima; atau
 - b. KPK dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal Gratifikasi diterima.
- (2) Dalam hal Penerima menyampaikan laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, UPG Badan wajib meneruskan laporan Gratifikasi kepada KPK dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak tanggal laporan Gratifikasi diterima.
- (3) Dalam hal Pegawai Badan melakukan pelaporan Gratifikasi kepada KPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pegawai menyampaikan

pemberitahuan kepada UPG Badan disertai dengan bukti laporan dan tanda terima dari KPK.

- (4) Mekanisme pelaporan Gratifikasi kepada KPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan KPK mengenai pelaporan Gratifikasi.

Pasal 11

Ketentuan mengenai laporan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dikecualikan bagi Gratifikasi yang telah ditetapkan sebagai tindak pidana korupsi dan/atau yang sedang dalam proses hukum.

Pasal 12

- (1) Pelapor menyampaikan laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dengan cara mengisi formulir laporan sebagaimana tercantum pada Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini yang paling sedikit memuat informasi:
 - a. identitas Penerima berupa Nomor Induk Kependudukan, nama, alamat lengkap, dan nomor telepon;
 - b. informasi pemberi Gratifikasi;
 - c. jabatan Penerima Gratifikasi;
 - d. tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi;
 - e. uraian jenis Gratifikasi yang diterima;
 - f. nilai Gratifikasi yang diterima;
 - g. kronologis peristiwa penerimaan Gratifikasi; dan
 - h. bukti, dokumen, atau data pendukung terkait laporan Gratifikasi.
- (2) Formulir isian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk
 - a. tertulis;
 - b. surat elektronik/non-elektronik; atau
 - c. sistem informasi pelaporan dan pengaduan Badan.
- (3) Mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai pedoman pelaporan Gratifikasi KPK.

Pasal 13

Pelapor wajib menyertakan objek Gratifikasi dalam laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dalam hal laporannya:

- a. memerlukan uji orisinalitas; dan/atau
- b. untuk kepentingan verifikasi dan analisis.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Objek Gratifikasi berupa barang mudah busuk atau rusak, antara lain bingkisan makanan dan buah dalam batas kewajaran yang dikhawatirkan kadaluarsa, Objek Gratifikasi dapat ditolak untuk dikembalikan oleh Pelapor atau UPG Badan kepada pihak pemberi Gratifikasi.

- (2) Dalam hal Objek Gratifikasi berupa makanan dan/atau minuman yang mudah rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditolak untuk dikembalikan kepada Pelapor, Objek Gratifikasi dapat disalurkan sebagai bantuan sosial.
- (3) Penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada UPG Badan dalam bentuk taksiran harga disertai dengan penjelasan dan dokumentasi penyerahan.
- (4) UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan kepada Kepala Badan untuk selanjutnya dilaporkan kepada KPK.
- (5) Penyaluran objek gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didokumentasikan dalam bentuk rekaman foto/video sebagai bukti penyaluran.

Bagian Kedua Penanganan Laporan Gratifikasi

Paragraf 1 Umum

Pasal 15

- (1) Penanganan laporan Gratifikasi dilaksanakan oleh UPG Badan.
- (2) Penanganan laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. verifikasi laporan Gratifikasi;
 - b. analisis laporan Gratifikasi; dan
 - c. meneruskan laporan kepada KPK.

Paragraf 2 Verifikasi Laporan Gratifikasi

Pasal 16

- (1) Laporan Gratifikasi yang telah diterima dilakukan verifikasi oleh UPG Badan.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memeriksa kelengkapan laporan Gratifikasi dan informasi yang termuat dalam formulir laporan Gratifikasi termasuk Objek Gratifikasi yang wajib disertakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap, UPG Badan meminta Pelapor untuk melengkapi berkas laporan paling lama 3 (tiga) Hari.

Pasal 17

- (1) Objek Gratifikasi yang disertakan dalam laporan yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diterima sebagai titipan Objek Gratifikasi.
- (2) Penitipan Objek Gratifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai dengan tanda terima.

- (3) Jangka waktu penitipan Objek Gratifikasi sampai dengan ditentukan status kepemilikannya Gratifikasi oleh KPK.

Paragraf 3
Analisis Laporan Gratifikasi

Pasal 18

- (1) Dalam hal laporan Gratifikasi dinyatakan lengkap dilanjutkan ke tahap analisis laporan Gratifikasi oleh UPG Badan paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak tanggal laporan Gratifikasi diterima.
- (2) Analisis laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan menelaah informasi yang diperoleh dari proses verifikasi untuk memperoleh akurasi informasi dan menentukan kategori gratifikasi wajib dilaporkan atau tidak wajib dilaporkan.

Paragraf 4
Meneruskan Laporan kepada KPK

Pasal 19

- (1) Dalam hal hasil analisis laporan Gratifikasi termasuk dalam kategori Gratifikasi wajib dilaporkan, UPG Badan meneruskan laporan kepada KPK paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak laporan diterima melalui aplikasi gratifikasi online KPK.
- (2) Dalam hal hasil analisis laporan Gratifikasi termasuk dalam kategori Gratifikasi tidak wajib dilaporkan, Objek Gratifikasi dikelola oleh Badan atau dikembalikan ke Pelapor.

Pasal 20

KPK menindaklanjuti laporan dari UPG Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengembalian Objek Gratifikasi

Pasal 21

- (1) Dalam hal status Gratifikasi telah ditetapkan oleh KPK menjadi Gratifikasi milik Penerima, Objek Gratifikasi yang disertakan dalam laporan dikembalikan kepada Pelapor.
- (2) Pengembalian Objek Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pengambilan langsung oleh Pelapor atau melalui UPG Badan.
- (3) Dalam hal Objek Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan titipan Objek Gratifikasi di KPK Pelapor dapat melakukan pengambilan langsung Objek Gratifikasi di KPK melalui UPG Badan.

- (4) Dalam hal Objek Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan titipan Objek Gratifikasi di UPG Badan Pelapor dapat melakukan pengambilan langsung Objek Gratifikasi di UPG Badan.
- (5) Pengembalian Objek Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan formulir tanda terima pengembalian Objek Gratifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Badan ini.

Pasal 22

- (1) Apabila Objek Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) tidak diambil oleh Pelapor dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan sebagai Gratifikasi milik Penerima, Objek Gratifikasi dikelola oleh Badan setelah diinformasikan kepada Pelapor secara patut.
- (2) Objek Gratifikasi yang dikelola oleh Badan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat Kompensasi

Pasal 23

- (1) Pelapor dapat menyampaikan permohonan kompensasi atas Objek Gratifikasi kepada KPK melalui UPG Badan.
- (2) Atas persetujuan KPK, Objek Gratifikasi dapat dikompensasi dengan syarat:
 - a. objek gratifikasi dalam bentuk barang atau fasilitas;
 - a. Pelapor kooperatif dan beritikad dengan baik; dan
 - b. Pelapor bersedia mengganti Objek Gratifikasi dengan sejumlah uang senilai dengan barang yang dikompensasi.
- (3) Nilai kompensasi dari Objek Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditentukan berdasarkan taksiran dari KPK.

BAB V HAK DAN PELINDUNGAN PELAPOR

Pasal 24

Pelapor yang beritikad baik berhak memperoleh:

- a. penjelasan terkait hak dan kewajibannya dalam pelaporan Gratifikasi;
- b. informasi perkembangan laporan Gratifikasi; dan
- c. perlindungan.

Pasal 25

- (1) Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c berupa:
 - a. kerahasiaan identitas Pelapor;

- b. perlindungan atas intimidasi fisik dan psikologis terhadap pribadi, keluarga, dan harta benda berkaitan dengan laporan Gratifikasi;
 - c. perlindungan dari tindakan balasan atau perlakuan yang bersifat administratif kepegawaian yang tidak objektif dan merugikan Pelapor, seperti penurunan jabatan, mutasi, penurunan nilai kinerja atau hambatan karier lainnya; dan/atau
 - d. perlindungan hukum dalam bentuk advokasi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan permohonan Pelapor dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c, Badan berkoordinasi dengan KPK atau dengan instansi terkait lainnya.

BAB VI PENGHARGAAN

Pasal 26

- (1) Penghargaan dapat diberikan kepada:
- a. Pelapor yang telah ditetapkan statusnya oleh KPK sebagai Penerima;
 - b. Penerima yang melaporkan Objek Gratifikasi yang diterima kepada KPK atau UPG Badan; dan
 - c. Penyelenggara Negara atau Pegawai yang melaporkan penolakan Gratifikasi kepada KPK atau UPG Badan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. piagam penghargaan;
 - b. pengembangan kompetensi; dan/atau
 - c. penghargaan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diserahkan pada saat upacara nasional.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 27

Pembiayaan Pengendalian Gratifikasi dianggarkan pada Badan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2023

PLT. KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
SUGENG SUMBARJO


Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 1019

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR



LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA
NUKLIR



BAPETEN
Badan Pengawas Tenaga Nuklir

LAPORAN GRATIFIKASI

PENGIRIM

Nama :
Alamat :
.....

Kepada Yth.
Unit Pengendalian Gratifikasi BAPETEN
Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat

TATA CARA PENYAMPAIAN

- Laporan gratifikasi dapat diserahkan langsung ke Unit Pengendalian Gratifikasi yang berkedudukan di Inspektorat BAPETEN.
- Laporan gratifikasi dilaporkan oleh penerima gratifikasi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- Laporan disampaikan dengan menyertakan bukti/objek yang terkait penerimaan gratifikasi.
- Objek gratifikasi (uang atau barang) yang diterima tidak harus diserahkan pada saat penyampaian laporan gratifikasi.
- Informasi gratifikasi dapat diperoleh langsung melalui Unit Pengendalian Gratifikasi yang berkedudukan di Inspektorat BAPETEN.

A. IDENTITAS PELAPOR			
1	Nama Lengkap :		No KTP/(NIK) :
2	Tempat & Tanggal Lahir :		
3	Jabatan/ Pangkat/ Golongan :		
4	Uraian Unit Kerja :		
	Satuan Kerja (Eselon I) :		
	Unit Kerja (Eselon II) :		
	Bagian/ Subdirektorat :		
	Subbagian :		
5	Alamat Rumah :		
6	Alamat Pengiriman Surat :	<input type="checkbox"/> Kantor <input type="checkbox"/> Rumah):Silakan Pilih dan Beri Tanda [√]
7	Nomor Telepon / HP :		Alamat e-mail :

URAIAN LAPORAN GRATIFIKASI

B. DATA PENERIMA GRATIFIKASI					
JENIS PENERIMAAN		HARGA/ NILAI NOMINAL/ TAKSIRAN ³⁾	KODE PERISTIWA PENERIMAAN ⁴⁾	TEMPAT DAN TANGGAL PENERIMAAN ⁵⁾	
Kode ¹⁾	uraian ²⁾				
C. DATA PEMBERI GRATIFIKASI					
Nama ⁶⁾					
Pekerjaan dan Jabatan					
Alamat/ Telepon/ Fax/ E-mail					
Hubungan dengan Pemberi ⁷⁾					
D. ALASAN DAN KRONOLOGI					
Alasan Pemberian ⁸⁾					
Kronologi penerimaan ⁹⁾ :					
Dokumen/bukti/objek yang dilampirkan ¹⁰⁾ : <input type="checkbox"/> Tidak ada <input type="checkbox"/> Ada, yaitu					
.....					
Catatan Tambahan (bila perlu) ¹¹⁾ :					

Laporan Gratifikasi ini saya sampaikan dengan sebenar-benarnya. Apabila ada yang sengaja tidak saya laporkan atau saya laporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Badan secara tidak benar, maka saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan saya bersedia memberikan keterangan selanjutnya.

.....,20.....

Pelapor,

(.....)

PANDUAN PENGISIAN	
1)	Diisi kode jenis penerimaan : a. Uang b. Barang c. Rabat (diskon) d. Komisi e. Pinjaman tanpa bunga f. Tiket perjalanan g. Fasilitas penginapan h. Perjalanan wisata i. Pengobatan cuma-cuma j. Fasilitas lainnya
2)	Diisi uraian jenis penerimaan (bentuk, merk, tahun pembuatan, warna, dll)
3)	Diisi nilai nominal/taksiran nilai gratifikasi yang diterima (harga brosur/internet/perkiraan sendiri sesuai harga pasar/perkiraan appraisal)
4)	Diisi kode peristiwa penerimaan : a. Terkait pernikahan/keagamaan/acara adat b. Terkait mutasi/promosi/pisah sambut


- c. Terkait tugas pelayanan
 - d. Terkait tugas non pelayanan
 - e. Terkait seminar/diklat/workshop
 - f. Tidak tahu
 - g. Lainnya (tuliskan pada kolom diatas)
- 5) Diisi lokasi (lokasi ruangan,gedung, alamat) dan tanggal penerimaan
 - 6) Diisi nama pemberi gratifikasi (perorangan/kelompok/badan usaha)
 - 7) Diisi hubungan antara penerima dengan pemberi gratifikasi seperti mitra kerja/teman/rekanan/atasan/bawahan/saudara/dll
 - 8) Diisi alasan pemberian seperti ucapan terima kasih/penghargaan/kebiasaan/dugaan lainnya
 - 9) Diisi dengan uraian kronologis penerimaan (runtutan kejadian pemberian)
 - 10) Diisi dengan tanda “√” pada kolom yang sesuai dan sebutkan jika ada
 - 11) Diisi dengan catatan khusus seperti permintaan perlindungan, waktu dan tempat ketika dihubungi KPK, dan hal khusus lain yang perlu disampaikan kepada KPK

PLT. KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUGENG SUMBARJO

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR



LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR



**BERITA ACARA SERAH TERIMA
LAPORAN GRATIFIKASI DAN OBJEK GRATIFIKASI**

Pada hari ini, hari..... Tanggal bulan tahun, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. NIP :
3. Unit Kerja :
4. Jabatan :

Yang selanjutnya disebut **PELAPOR GRATIFIKASI**

1. Nama :
2. NIP :
3. Unit Kerja :
4. Jabatan :

Yang selanjutnya disebut **UPG BADAN**

Dengan ini menyatakan bahwa **PELAPOR GRATIFIKASI** telah menyerahkan kepada **UPG BADAN** yang dimana Laporan dan Objek Gratifikasi tersebut diterima dalam keadaan lengkap, baik dan dapat dibaca yaitu berupa:

1. Laporan Gratifikasi
2. Objek Gratifikasi berupa (uang, barang, dan lain lain)*

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

YANG MENERIMA
UPG BADAN

YANG MENYERAHKAN
PELAPOR GRATIFIKASI

(.....)


(.....)

*Coret apabila saat melaporkan belum memberikan objek gratifikasi

PLT. KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
SUGENG SUMBARJO

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR



LAMPIRAN III
PERATURAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA
NUKLIR



FORMULIR HASIL ANALISIS PELAPORAN GRATIFIKASI

Berdasarkan Formulir Laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh (*nama pelapor gratifikasi*) kepada **UPG BADAN** pada tanggal Bulan tahun dengan Objek Gratifikasi sebagai berikut:

No	Objek Gratifikasi	Harga/Nilai taksiran Objek Gratifikasi	Pemberi Gratifikasi/Keterangan
1	(barang/Uang/dan lain....)	Rp.....	
2	dst		

Bahwa sebagaimana Objek Gratifikasi tersebut dianalisis oleh UPG BAPETEN dengan ini menyatakan bahwa Objek tersebut termasuk dalam (*Objek Gratifikasi yang wajib dilaporkan/Objek Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan*)* dan selanjutnya Laporan Gratifikasi akan (*diteruskan/tidak teruskan*)* kepada KPK melalui aplikasi Gratifikasi online (GOL KPK).

Dengan pertimbangan..... (*cth : Tas yang diterima menggunakan logo instansi sehingga tidak perlu dilaporkan*).

Demikian Hasil analisis pelaporan Gratifikasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KETUA
UPG BADAN

UPG BADAN

(.....)

(.....)


*Coret yang tidak perlu

PLT. KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUGENG SUMBARJO

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR



LAMPIRAN IV
PERATURAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA
NUKLIR



**TANDA TERIMA PENGEMBALIAN
OBJEK GRATIFIKASI**

Pada hari ini, hari..... Tanggal bulan tahun, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. NIP :
3. Unit Kerja :
4. Jabatan :

Yang selanjutnya disebut **UPG BADAN**

1. Nama :
2. NIP :
3. Unit Kerja :
4. Jabatan :

Yang selanjutnya disebut **PELAPOR GRATIFIKASI**

Dengan ini menyatakan bahwa **UPG BADAN** telah mengembalikan Objek Gratifikasi kepada **PELAPOR GRATIFIKASI** berdasarkan ketetapan dari KPK yaitu Objek Gratifikasi yang dilaporkan menjadi **GRATIFIKASI MILIK PENERIMA**. Gratifikasi milik penerima yang dikembalikan yaitu berupa:

No.	Objek Gratifikasi	Merk / Jenis	Unit	Keterangan
1.				

Demikian tanda terima pengembalian Objek Gratifikasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

YANG MENERIMA,
PELAPOR GRATIFIKASI

YANG MENYERAHKAN,
UPG BADAN

(.....)

(.....)

PLT. KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUGENG SUMBARJO

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

